



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor S/000.8.3.4/463/2026

“Dengan ini, kami menyatakan siap melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan apabila kami tidak memenuhi janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi.”

Semarang, 22 April 2026
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).